



PENETAPAN

Nomor:0171/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2014 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0171/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : JUNAIDI bin SUPRIADI;
Tanggal lahir : 21 Desember 1996, (umur 17 tahun 2 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta/ mencetak batu bata;
Tempat kediaman : di Dusun Purboyo, RT.16, RW. 03, Desa Purwosekar,
Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang,

dengan calon istrinya :

Nama : IRNAWATI binti BAMBANG ARIFIN;

Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 01 Juli 1997, umur 16 tahun 7 bulan;

Pekerjaan : belum bekerja;

Tempat kediaman : Dusun Ramba'an, RT.29, RW.04, Desa Randugading,
Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dengan Surat Keterangan Nomor : Kk.15.35.25/Pw.01/39/2014, tanggal 13 Februari 2014;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: JUNAIDI bin SUPRIADI dengan seorang perempuan bernama IRNAWATI binti BAMBANG ARIFIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Nama : JUNAIDI bin SUPRIADI, tanggal lahir 21 Desember 1996, (umur 17 tahun 2 bulan), agama islam, pekerjaan swasta /pencetak batu bata, tempat kediaman diDusun Purboyo, RT.16, RW.03, Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang; dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan ia sekarang ini ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang telah dikenalnya sejak 5 bulan yang lalu, bernama Irnawati binti Bambang Arifin, hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa karena hubungan yang sedemikian akrab tersebut, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar etika agama maupun perundang-undangan;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama :

IRNAWATI bintiBAMBANG ARIFIN, tanggal lahir 01 Juli 1997, (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Ramba'an, RT.29, RW. 04, Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (JUNAIDI bin SUPRIADI), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon dan sering mengunjunginya, dan telakeduanya telah bertunangan, serta semakin hari hubungan kami semakin dekat dan akrab;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Junaidi dan Irnawati, Nomor : Kk.15.35.25/PW.01/39/2014, tanggal 13 Februari 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Asli surat pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan persyaratan atas nama Junaidi, Nomor : Kk. 15.35.25/PW.01/39/2014, tanggal 13 Februari 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor : 35.07150408790001. tanggal 12 September 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 350715.170804.0027. tanggal 13 Nopember 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon, Nomor : 1194/18/III/1996, tanggal 06 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Dampit, kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- Asli Surat Keterangan pembenaran nama Pemohon, Nomor : 471.13/86/421.623.002/2014, tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan seorang saksi, yang bernama :

Saksi I : , umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama JUNAIDI bin SUPRIADI, dengan seorang perempuan bernama IRNAWATI binti BAMBANG ARIFIN,

Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur, karena masih berumur 17 tahun 2 bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 5 bulan yang lalu, mereka bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin akrab;
- Bahwa saksi mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon (JUNAIDI bin SUPRIADI), dengan calon istrinya bernama IRNAWATI binti BAMBANG ARIFIN) tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon JUNAIDI bin SUPRIADI, dengan seorang perempuan bernama IRNAWATI binti BAMBANG ARIFIN, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Saksi II : , umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama JUNAIDI bin SUPRIADI , dengan seorang perempuan bernama IRNAWATI binti BAMBANG ARIFIN , namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur, karena masih berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 5 bulan yang lalu, mereka bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin akrab;
- Bahwa saksi mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon (JUNAIDI bin SUPRIADI), dengan calon istrinya bernama IRNAWATI binti BAMBANG ARIFIN) tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon (JUNAIDI bin SUPRIADI), dengan calon istrinya bernama IRNAWATI binti BAMBANG ARIFIN, tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah anak laki-laki Pemohon (JUNAIDI bin SUPRIADI) telah bergaul/berhubungan akrab dengan seorang perempuan bernama IRNAWATI binti BAMBANG ARIFIN, dan saat ini antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut semakin akrab dan keduanya bermaksud menikah karena khawatir terjadi hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (P.1 s/d P.6) cocok dengan surat aslinya dan atau telah bermaterai cukup, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya ternyata bersesuaian dan tidak terbantah kebenarannya oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di bawah sumpah dalam persidangan yang diajukan oleh Pemohon juga memenuhi syarat baik formil maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteriil sebagai kesaksian, tidak bertentangan dan bahkan saling mendukung antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung dengan keterangan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, telah terbukti :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, (bukti P.3, P.4);
- Bahwa terbukti bahwa seorang anak bernama JUNAIDI bin SUPRIADI, lahir pada 21 Desember 1996, (umur 17 tahun 2 bulan) adalah benar anak kandung dari Pemohon (bukti P.4);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JUNAIDI bin SUPRIADI, saat ini belum cukup berumur 19 tahun (bukti P.4);
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.1,dan P.2);
- Bahwa antara Junaidi bin Supriadi dengan Irnawati binti Bambang Arifin, keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena adanya kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 5 bulan yang lalu akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak

Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon (Junaidi bin Supriadi) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata Junaidi bin Supriadi dengan Irnawati binti Bambang Arifin, telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah luasnya anak Pemohon yang bernama Junaidi bin Supriadi dengan Irnawati binti Bambang Arifin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari Junaidi bin Supriadi dengan Irnawati binti Bambang Arifin, praktis akan mengakibatkan anak Pemohon tersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon (Junaidi bin Supriadi dengan Irnawati binti Bambang Arifin,) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Artinya : “*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan, dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama : Junaidi bin Supriadi, untuk menikah dengan calon istrinya Irnawati binti Bambang Arifin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Junaidi bin Supriadi, untuk menikah dengan calon istri yang bernama Irnawati binti Bambang Arifin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. WARYONO, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua

Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Afnan Muhamidan, M.H

Drs. H. Suhardi, S.H, M.H.

Hakim anggota II,

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Djayadaninggar

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 140.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 324.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)